



**KEPUTUSAN YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN  
BUNGAH GRESIK**

Nomor : 030/YPPQ/SKep/VIII/2022

Tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Qomaruddin Gresik perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Qomaruddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Qomaruddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No : 0316/E.E3/KB.03.00/2022 perihal Rekomendasi penyatuan program studi keagamaan pada Institut Agama Islam Qomaruddin di Kabupaten Gresik ke Universitas Qomaruddin di Kabupaten Gresik
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 tahun 2022 tentang Izin Penggabungan Institut Agama Islam Qomaruddin Menjadi Fakultas Ilmu Keislaman Pada Universitas Qomaruddin

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 818 tahun 2022 tentang Izin pendirian Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Universitas Qomaruddin;
9. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AHA.01.08-386 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
10. Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor : 022/YPPQ/SKep/VIII/2022 Tentang Penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin Pada Universitas Qomaruddin.

## MEMUTSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS QOMARUDDIN

### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Universitas Qomaruddin yang selanjutnya dalam Peraturan Yayasan ini disebut UQ merupakan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
- (2) UQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

##### Pasal 2

UQ mempunyai tugas memberikan layanan Pendidikan Tinggi dan mengembangkannya sesuai dengan visi dan misi Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

### BAB II

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 3

UQ memiliki organ yang terdiri atas :

- a. Badan Penyelenggara;
- b. Senat Universitas;
- c. Rektor;
- d. Satuan Pengawas Internal; dan
- e. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua  
Badan Penyelenggara

Pasal 4

Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang mendirikan dan menyelenggarakan serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh UQ;

Bagian Ketiga  
Senat Universitas

Pasal 5

- (1) Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan UQ dalam memberikan pelayanan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta UQ.

Bagian Keempat

Rektor

Pasal 6

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan Akademik dan non-akademik serta pengelolaan UQ.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Rektor.

Pasal 7

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas :

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
- d. Lembaga;
- e. Ma'had Jamiah; dan
- f. Unit Pelaksana Tugas

Paragraf 1

Rektor

Pasal 8

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rektor menyelenggarakan fungsi

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- e. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

## Pasal 10

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas :
  - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;
  - b. Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Alumni. Dan Komunikasi Publik.
- (3) Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, Sistem Informasi dan pengembangannya.
- (4) Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan universitas, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana.
- (5) Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerjasama dan hubungan masyarakat, kealumnian, dan hukum.

## Paragraf 2

### Biro

## Pasal 11

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UQ yang menyelenggarakan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UQ.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala dan dibantu beberapa bagian.
- (3) Biro bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

Biro terdiri atas :

- a. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;
- b. Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- c. Biro Kerjasama, Alumni dan Komunikasi Publik

## Pasal 13

- (1) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik;
  - d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan
  - e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi UQ.

## Pasal 14

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Bagian Akademik; dan
- b. Bagian Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Bagian akademik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan pendidikan dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa
- d. pelaksanaan penyusunan statistik akademik;

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas Bagian Kemahasiswaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi

- a. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan;
- d. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi kemahasiswaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan sistem informasi UQ.

#### Pasal 17

- (1) Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
  - d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - e. pelaksanaan urusan perencanaan;
  - f. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik UQ dan YPPQ; dan
  - g. pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.

#### Pasal 18

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan; dan
- c. Bagian Keuangan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik Yayasan;
- e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- f. pelaksanaan urusan tata organisasi dan tata laksana.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UQ;
- b. penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
- e. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan UQ;

- g. penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun anggaran;
- b. pelaksanaan pengelola penerimaan Universitas;
- c. pelaksanaan urusan pengadaan barang;
- d. pelaksanaan urusan inventarisasi dan penghapusan barang;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan urusan akuntansi;
- g. pelaksanaan urusan pengumpulan dan pengolahan data keuangan;
- h. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;

#### Pasal 22

- (1) Biro Kerjasama, Alumni dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi kerjasama dengan stakeholder pendidikan, alumni, dan hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kerjasama, Alumni dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan layanan kegiatan kerjasama;
  - b. pelaksanaan kordinasi dan adminsitrasi kerja sama;
  - c. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni;
  - d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengumpulan, pegolahan, penyajian, dan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan urusan publikasi UQ.

#### Pasal 23

Biro Kerjasama, Alumni dan Komunikasi Publik terdiri atas :

- a. Bagian Kerjasama dan Alumni;
- b. Bagian Komunikasi Publik.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Bagian Kerjasama dan Alumni menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun rencana dan program kerjamasa dengan Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan stakeholder pendidikan;

- b. pelaksanaan urusan program kerjamasa;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kerjasama;
- d. pelaksanaan kordinasi dan adminsitrasi kerja sama;
- e. pelaksanaan pengelolaan data alumni; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alumni;

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas Bagian Komunikasi publik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pegolahan, penyajian, dan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan komnikasi publik;
- c. pelaksanaan publikasi UQ;
- d. pelaksanaan penerimaan tamu-tamu UQ;
- e. pelaksanaan pengelolaan media center UQ.

#### Pasal 26

- (1) Bagian dipimpin oleh kepala bagian
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa staff.
- (3) Jumlah staff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangan tingkat kebutuhan dan volume pelayanan yang diberikan oleh Biro.
- (4) Pembagian tugas staff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kepala bagian,

#### Paragraf 3

#### Fakultas

#### Pasal 27

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Fakultas terdiri atas :
  - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
  - b. Fakultas Teknik
  - c. Fakultas Tarbiyah
  - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - e. Fakultas Syari'ah

#### Pasal 28

- (1) Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fakultas berfungsi sebagai :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 29

Fakultas sebagai organ terdiri atas :

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Program Studi;
- c. Bagian tata usaha (jika sudah dipandang perlu)
- d. Kelompok jabatan fungsional Dosen.

#### Pasal 30

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat jika dalam satu Fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) program studi, atau memiliki mahasiswa sekurang-kurangnya 200 mahasiswa
- (3) Wakil Dekan berada di bawah Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 31

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas program sarjana dan program magister/pascasarjana
- (3) Program studi dipimpin oleh Ketua Program studi dengan dibantu seorang sekretaris Program Studi, yang diangkat oleh Rektor dari Dosen aktif di UQ.
- (4) Sekretaris Program Studi sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat jika jumlah mahasiswa dalam program studi tersebut sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang mahasiswa.

#### Pasal 32

##### Pascasarjana

- (1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister.
- (2) Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas
- (3) Pascasarjana terdiri atas :
  - a. Direktur; dan
  - b. Seorang Asisten Direktur (ASDIR) / seorang Sekretaris

### Pasal 33

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) huruf a bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pascasarjana (magister).
- (2) ASDIR / Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) huruf b bertanggung jawab atas penyelenggaraan akademik dan penyelenggaraan administrasi program pascasarjana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya ASDIR / Sekretaris dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staff.
- (4) Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan urusan :
  - a. perencanaan dan keuangan;
  - b. akademik dan kemahasiswaan;
  - c. ketatausahaan dan kerumahtanggaan; serta
  - d. alumni dan sistim informasi.

### Pasal 34

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan unit layanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian,tata laksana, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
- (4) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan fakultas;
  - c. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
  - d. pelaksanaan urusan keuangan dilingkungan fakultas;
  - e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik Yayasan di lingkungan fakultas;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi fakultas;dan
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

### Pasal 35

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dapat dibantu beberapa staff.
- (2) Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangan tingkat kebutuhan dan volume pelayanan yang diberikan oleh Fakultas.
- (3) Pembagian tugas staff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Tata Usaha.

#### Paragraf 4

#### Lembaga

#### Pasal 36

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Lembaga dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.

#### Pasal 37

Lembaga terdiri atas :

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
- c. Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis

#### Pasal 38

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemanataan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
  - c. pelaksanaan penelitian ilmiah;
  - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 39

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Ketua Pusat Penelitian dan Ketua Pusat Pengabdian pada Masyarakat serta ketua pusat penerbitan/publikasi karya ilmiah

- d. Bagian Tata Usaha / Staf (jika sudah dipandang perlu)
- e. Kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 40

- (1) Bagian Tata Usaha/Staff sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c merupakan unit layanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga dan ketua Pusat melalui Sekretaris Lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha/Staff mempunyai tugas melaksanakan urusan :
  - a. Perencanaan, program, anggaran dan keuangan;
  - b. Ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggan; dan
  - c. Pengolahan data dan informasi penelitian , pengabdian masyarakat dan publikasi karya ilmiah
- (3) Tugas dan fungsi ketua pusat secara rinci sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf c akan dijelaskan oleh ketua lembaga

#### Pasal 41

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
  - b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
  - d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
  - e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
  - f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 42

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Seorang anggota atau lebih

#### Pasal 43

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b melaksanakan tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;

- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
- d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahanggan.

#### Pasal 44

- (1) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf c bisa sejumlah Fakultas dan mencerminkan keterwakilan dari masing-masing Fakultas./ Sesuai kebutuhan
- (2) Tugas masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kemudian oleh Ketua.

#### Paragraf 5

#### Ma'had al-Jamiah

#### Pasal 45

- (1) Ma'had Al-Jamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pengembangan kompetensi keagamaan yang unggul dan kompetitif berkarakter pesantren.
- (2) Perangkat Mahad Al-Jamiah terdiri atas :
  - a. Pusat Studi al-Quran dan Hadis;
  - b. Pusat Studi Pesantren dan masyarakat
  - c. Pesantren Virtual; dan
  - d. Ta'mir Masjid

#### Pasal 46

Ma'had Al-Jami'ah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan pembelajaran dan pembinaan di bidang wawasan keislaman (ASWAJA Centre), pembinaan akhlak, serta pusat studi al-Qur'an Hadits, tradisi Pesantren dan tahfidz al-Quran.
- b. Menyelenggarakan pembinaan baca tulis al-Quran dan kompetensi keagamaan praktis.
- c. Menyelenggarakan kajian kitab kuning, pengajian dan khutbah, pelatihan keislaman ASWAJA,

#### Pasal 47

- (1) Ma'had Jamiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dipimpin oleh seorang mudir
- (2) Mudir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Mudir selaku pimpinan Ma'had Jamiah menjalankan tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan ma'had jamiah:

- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Mudir dibantu seorang sekretaris.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan Ma'had Jamiah;
  - c. pemberian layanan informasi kebijakan dan kegiatan Ma'had Jamiah;
  - d. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil kajian Ma'had al-Jamiah; dan
  - e. pelaksanaan urusan keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahanggan.

#### Pasal 48

- (1) Perangkat Ma'had A-Jamiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang staff atau lebih;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Mudir.
- (3) Jumlah staff sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sesuai kebutuhan
- (4) Beberapa ketuag yang belum tercantum dalam surat keputusan ini akan dijabarkan oleh Mudir Ma'had

#### Paragraf 6

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 49

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang UQ.

#### Pasal 50

UPT terdiri atas :

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Laboratorium Terpadu; dan
- c. UPT Bahasa.

#### Pasal 51

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala dan dibantu beberapa teknisi.

#### Pasal 52

- (1) UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

#### Pasal 53

- (1) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II.
- (2) UPT Laboratorium Terpadu dipimpin oleh Kepala dan dibantu beberapa teknisi.
- (3) Jumlah teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis layanan laboratorium.

#### Pasal 54

- (1) UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan laboratorium;
  - c. pengolahan bahan laboratorium;
  - d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan laboratorium;
  - e. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

#### Pasal 55

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III.
- (2) UPT Bahasa dipimpin oleh Kepala dan dibantu beberapa teknisi.

#### Pasal 56

- (1) UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
  - b. pengembangan pembelajaran bahasa;
  - c. peningkatan kemampuan bahasa;

- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

**Bagaian Kelima**  
**Satuan Pengawas Internal**  
**Pasal 57**

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
- (2) Satuan Pengawas Internal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara.

**Bagian Keenam**  
**Dewan Penyantun**  
**Pasal 58**

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
- (2) Anggota Dewan Penyantun paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
  - a. pemerintah;
  - b. pengusaha;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. alumni; dan
  - f. stakeholder pendidikan lainnya.

**Pasal 59**

- (1) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang ketua merangkap sebagai anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh seorang sekretaris merangkap sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan keputusan Rektor.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 60**

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Mudir Ma'had Al-Jamiah, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi, baik dengan satuan organisasi di lingkungan UQ maupun dengan instansi lain di luar UQ sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Pasal 61**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UQ dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UQ maupun dengan instansi lain di luar UQ sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UQ; dan
  - g. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pengelolaan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### Pasal 62

- (1) Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Mudir Ma'had Al-Jamiah, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor.
- (2) Rektor menyampaikan laporan pengelolaan UQ kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan Rektor.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 63

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UQ dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 64

- (1) Rektor dapat membentuk Badan/Lembaga pengembangan Usaha Universitas atas persetujuan Badan Penyelenggara.
- (2) Badan /Lembaga Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan keuangan badan layanan umum UQ.

- (3) Badan/Lembaga pengembangan Usaha dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Badan Usaha milik Badan Penyelenggara.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan IAIQ dan UQ sebagaimana diatur dalam Keputusan Yayasan atau Keputusan Rektor UQ tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Yayasan ini,

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 66

Hal-hal penting yang berkaitan dengan tata kerja, yang belum dijabarkan dalam Peraturan ini, akan ditentukan melalui keputusan Rektor. dan selanjutnya Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Qomaruddin yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 67

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

Ketua,



Drs. H. M. NAWAWI, M.Ag.